

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Dalam era berkembangnya zaman perkawinan usia dini merupakan masalah yang dominan dan banyak terjadi di negara-negara berkembang, terlebih pada masa ini yang kian tahun semakin pesat, terdapat bukti bahwa kejadian ini juga masih berlangsung di negara dan desa-desa yang orangtua menyetujui pernikahan anaknya yang berusia kurang dari 19 tahun yang khususnya desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon yang pada tahun-tahun ini mulai banyak yang memberlangsungkan pernikahan dini, dan pemicu yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya faktor pendidikan, lingkungan, sosial, ekonomi dan orang tua, dan yang paling sering berlaku di desa Kalimukti adalah pernikahan dini karena kekhawatiran orang tua tentang terjadinya pergaulan bebas kepada anaknya.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pernikahan dini yaitu risiko yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga menimbulkan peningkatan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian seorang istri dan anak yang dilahirkan, berisiko akan terjadinya kekerasan dan keterlantaran di sebabkan masih dininya kesetatusan istri.

Pada dasarnya perkawinan atau pernikahan adalah upacara yang suci dan sakral, dalam kajian *kitab* fiqh, perkawinan atau pernikahan membahasakan

dengan kata al-nikah dan al-zawaj atau tazwij. Secara garis besar, al-nikah berarti al-wath'u, aldhammu (kumpul). Kata al-wath'u berasal dari kata wath'a-yath'u -wath'an, artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh.¹ dan secara hukum fikih pula, nikah adalah sebuah akad yang mencakup rukun-rukun dan sarat nikah.² dalam Islam juga banyak *faidah-faidah* dan buah dari hasil pernikahan, diantaranya adalah menghasilkan anak, sahwatnya tersalurkan pada jalan yang semestinya, mampu mengatur rumah tangga, memperbanyak saudara.³

Islam memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, yang jika dilakukan tidak berlandaskan syara akan menimbulkan *perzinaan*, dan Islam juga memandang sebagai ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia atau dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembuatan

¹ Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, *Kitab Fathul Qorib*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t), h.169 .

² Al-Ghazy, *Kitab Fathul Qorib*, h. 169

³ Muhammad Jamaluddin Alqosimi Addimasqi, *Mauidhotul Mukminin Min Ihya Ulumuddin*, (Surabaya: Maktabah Imaratullah, 1332 H), h. 232

keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Secara umum Perkawinan bagi kalangan manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang yang mampu melangsungkan sebuah perkawinan maka dia dan pasangan hidupnya dalam segi kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi dan hasratnya pun bisa tersalurkan. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah cukup umur untuk menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya. Di sisi lain pun kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Kesuksesan rumah tangga bisa terpenuhi dengan landasan kematangan emosi baik suami maupun isteri.

Kestatusan sosial suami dan istri bisa di akui dan diterima dalam kehidupan masyarakat ketika sarat sarat nikah dan rukun rukunya terpenuhi menurut hukum⁵ Secara keumuman manusia keberlangsungan pernikahan yang dilakukan oleh *anak adam* kususnya orang dewasa,sebaiknya tidak memandang profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Akan tetapi tidak sedikit manusia yang sudah memumpuni, baik secara fisik,mental maupun nominal yang akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Padahal Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara

⁴ Pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Al-Ghazy, *Kitab Fathul Qorib*,h. 169.

tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa memahami tentang hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan berumah-tangga *fidyini wa dunya wal akhirot*.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan itu sangat fatal dan penting, hal itu demi menjaga keutuhan dan keberlangsungan keluarga, meskipun tidak semua. Hal demikian disebabkan karena didalam perkawinan itu haruslah mempunyai kematangan Psikologis demi keseimbangan keluarga. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran dan minimnya kedewasaan untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami isteri.

Pernikahan yang sukses bisa ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban keberlangsungan kedepannya, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik, dan itu bisa terealisasi dengan baik ketika pasangan suami istri mempunyai sifat kedewasaan yang matang.

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda sangat kecil akan memperoleh keturunan yang baik dan berkualitas karna kecenderungan masih mengikuti keinginannya dan egonya. Di samping itu kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, Karna ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan

dengan para ibu muda, meskipun sejatinya secara keumuman ibu bagaikan lahan sawah yang mengatur bagus dan tidaknya tanaman atau anak. tidak memandang dewasa atau belum.

Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu yang masih remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Karna Ibu muda cenderung lebih menonjolkan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya, meskipun tidak semuanya. Perkawinan usia muda juga membawa pengaruh yang kurang baik bagi anakanak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Hal itu karna masih keterbatasannya dalam memberikan asupan mental pada anak dan sifat keremajaan yang belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu. Dalam hal lain pelegalan perkawinan yang di sajikan dalm UU.No 16 tahun 2019 bahwa nikah bisa teralisasi ketika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan dini atau di bawah umur. Padahal perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. ⁶ antara laki laki dan perempuan setidaknya mencapai umur 19 tahun.

Sekilas Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Kalimukti Cirebon adalah faktor orang tua yang khawatir kena aib karena anakperempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga

⁶ Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,

segera menikahkan anaknya,hal itu demi mencegah terjadinya pergaulan bebas, karna pada era ini banyak sekali kasus pernikahan dini disebabkan entah itu pacaran, faktor Media Massa dan Internet,gencarnya ekspose yang tidak mendidik dan tidak patut di lihat menyebabkan remaja modern terjerumus ke Jurang yang tidak di inginkan orang tua dan keluarga.

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana latar blakang terjadinya pernikahan dini di Desa Kalimukti Cirebon?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini di Desa Kalimukti Cirebon?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Desa Kalimukti Cirebon.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak pernikahan usia dini di Desa Kalimukti Cirebon.

D. Kegunaan penelitian

1. Memberikan pengetahuan kepada pasangan suami istri mengenai seluk beluk dan lika liku dalam kehidupan berumah-tangga.
2. Teruntuk masyarakat umum. diberi pengetahuan,pengertian dan arahan kepada masyarakat tentang:
 - a. UU perkawinan, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan sesuaidengan tujuan dari UU No 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya Studi Hukum Keluarga Islam.

E. Definisi Oprasional

Definisi operasional adalah sebagai berikut :

Pernikahan usia muda dalam penelitian adalah pernikahan yang terjadi pada Pasangan yang umurnya kurang dari 19 tahun berdasarkan Undang Undang No. 19 tahun 2019.

F. Penelitian Terdahulu

Dengan judul yang peneliti lakukan tentang pernikahan dini,ada beberapa penelitian yang perlu untuk dijadikan rujukan agar judul yang peneliti lakukan bisa menjadi lebih sempurna. Pertama, Menurut Dian Luthfiyati dalam penelitiannyayang berjudul “Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun)”.Penelitian tersebut menganalisis pernikahan dini dilihat dalam segi kesehatan reproduksi. Dampak apa yang akan terjadi jika masyarakat melakukan pernikahan pada usia dini. Padahal menurut medis banyak resiko yang akan terjadi jika melakukan pernikahan saat alat reproduksi belum siap, seperti ancaman penyakit kanker servix, kanker rahim, kanker payudara dan masih banyak penyakit yang lainnya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Maka dari itu kesehatan yang dialami oleh penikah Dini harus benar-benar dijaga dan juga lebih-lebih kepada anakanaknya.⁷

⁷ Dian Luthfiyati, “*Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun)*”, Skripsi,h.35

Proposal skripsi ini menjelaskan tentang fenomena pernikahan dini (pernikahan usia muda) banyak dilakukan dibawah umur Yang tidak kesesuai dengan hukum yang berlaku, dimana usia pasangan masih relatif muda, yang keduanya masih di bawa umur 19 tahun. Terjadinya pernikahan seperti ini diakibatkan oleh beberapa faktor, baik itu ekonomi, sosial budaya, pergaulan dan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Kasus pernikahan dini yang banyak terjadi di daerah pedesaan ternyata sebagian besar membawa dampak yang negatif terhadap anak-anak, baik psikis maupun fisik. Dari segi perkembangan fisik pernikahan dini mengakibatkan gangguan kesehatan dan pertumbuhan jasmani yang kurang normal. Sedangkan dari psikis mengakibatkan tingkat kemampuan intelegensi, emosi, moral, kreatifitas dan daya cipta anak dibawah rata-rata. Tetapi hal itu hanya sebagian besar saja, ada sebagian kecil anak yang dilahirkan dari orang tua yang menikah dini perkembangan fisik dan psikisnya berkembang secara baik. Fenomena inilah yang terjadi di daerah Desa Kandit dan pernikahan usia dini telah menjadi semacam budaya di desa tersebut.⁸

Kedua, Menurut Hidayatullah Sri Wahyu Puji Astutik dalam penelitiannya yang berjudul “Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Keluarga Pernikahan Dini dalam perspektif Komunikasi di Desa Klompangan Kecamatan Ajung”⁹.

⁸ Wardiyatul mudrikah “*Dampak pernikahan dini terhadap perkembangan Anak di SDN 2 Kendit Kecamatan Kendit kabupaten situbondo Tahun 2006/2007*” Skripsi, tidak di terbitkan, *Fakultas psikologi Unirvesitas* Negri Malang diakses pada Hari jum’at pada tanggal 24 oktober 2008 <http://nyna0626.blogspot.co.id/2008/10/pernikahan-dini-pada-kalanganremaja-15.html>.

⁹ Diterbitkan, prodi Pendidikan Agama Islam Jurusan *Tarbiyah* sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Tahun 2007, dengan nomer induk mahasiswi 084 031 204.

Penelitian ini menjelaskan bahwa dampak dari pernikahan dini adalah terjadinya kekerasan selama perkawinan yang merupakan ancaman bagi kelangsungan rumah tangga sehingga membuat kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga seperti fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan oleh korban dengan berbagai alasan diantaranya ketakutan korban terhadap pelaku (suami) terutama faktor ekonomi karena jika suami ditangkap maka perekonomian rumah tangganya berhenti dan pola pikir masyarakat yang masih menganggap hal tersebut urusan keluarga dan tabu untuk diceritakan ke pihak lain.¹⁰

Sebagian yang lain juga menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang tidak biasa atau tidak wajar yang terjadi dalam setiap hubungan perkawinan. Kekerasan yang terjadi tersebut disebabkan oleh beragam faktor mulai dari faktor komunikasi yang paling sering menjadi pemicu kekerasan, faktor emosi sampai faktor psikis dari sang pelaku, dan ada pula adanya miss komunikasi antar keluarga, tetapi inti dari semua faktor tersebut adalah adanya kurangnya komunikasi dalam keluarga pernikahan dini tersebut. Bentuk kekerasan yang terjadi adalah kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Implikasi dari kekerasan dalam rumah tangga bermacam-macam tetapi yang paling bertahap adalah sifat kekerasan tersebut akan menurun pada keturunan setelahnya.

¹⁰ Diterbitkan, prodi Pendidikan Agama Islam Jurusan *Tarbiyah* sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Tahun 2007, dengan nomer induk mahasiswi 084 031 204.

G. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan membahas tentang : (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) definisi operasional, (f) kajian pustaka, (g) penelitian terdahulu (h) metode penelitian, dan (I) sistematika penulisan.

BAB II

Kajian pustaka yang membahas tentang: a) pengertian pernikahan dini. b) faktor faktor pernikahan dini. c) faktor ekonomi. d) faktor orang tua. e) faktor pendidikan. f) kebiasaan dan adat. g) menikah karna kecelakaan. h) dampak pernikahan dini. i) dampak kesehatan. J) dampak ekonomi. i) dampak psikolog

BAB III

Membahas tentang: Metode Penelitian. Bagian ini memuat antara lain: (a) konteks penelitian (latar belakang masalah), (b) fokus penelitian (rumusan masalah), (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) definisi operasional, (f) kajian pustaka (secukupnya), (g) penelitian terdahulu, (h) metode penelitian, dan (i) sistematika penulisan.

BAB IV

Hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas tentang: a) hasil penelitian, meliputi; 1) latar belakang objek, 2) penyajian data, 3) uji hipotesis dan b) pembahasan penelitian.

BAB V

Penutup, yang membahas tentang: a) kesimpulan dan b) saran-saran.

